



PUTUSAN

Nomor 51/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Parluhutan Simanjuntak selaku Ketua Umum Badan Pengurus Pusat (BPP) NGO Aliansi Perduli Indonesia Jaya (APIJ) yang telah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0011132.AH.01.07.Tahun 2019 jo. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Nomor AHU-0001518.AH.01.08.Tahun 2022. Telah terdaftar dalam Berita Negara Nomor 76 Tambahan Berita Negara RI Nomor 000442 dan nomor 000443, terbit 23 September 2022, bertindak atas nama dan mewakili APIJ, Jakarta Timur, Selaku **Penggugat**.

LAWAN

1. **Kepala Sekolah SMA Negeri 13** yang beralamat di Jalan Seroja No.1, RT.7/RW.13, Rawabadak Utara, Kecamatan Koja, Jakarta Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 14230, yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
2. **Kepala Sekolah SMA Negeri 15** yang beralamat di Jalan Sunter Agung Utara STS No.3, RT.4/RW.18, Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 14350, yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;
3. **Kepala Sekolah SMA Negeri 18** yang beralamat di Jalan Warakas I, Tanjung Priok, Jakarta Utara, DKI Jakarta, Indonesia. (021) 4353561; (021) 4353561; yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;
4. **Kepala Sekolah SMA Negeri 40** yang beralamat di Jalan Budi Mulia No.8A 8, RT.8/RW.11, Pademangan Bar., Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 14420, yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV**;
5. **Kepala Sekolah SMK Negeri 41** yang beralamat di Jalan Laksamana R.E. Martadinata No.41, RT.12/RW.3, Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok Priok,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purwakarta, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 14350, yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat V**;

6. **Kepala Sekolah SMK Negeri 4** yang beralamat di Jalan Rorotan 6 No.1 3, RT.4/RW.6, Rorotan, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 14140, yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VI**;

7. **Kepala Sekolah SMK Negeri 12** yang beralamat di Jalan Jalan Kebon Bawang XV B No.15 B, RT.19/RW.7, Kebon Bawang, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 14320, yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VII**;

8. **Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah I**, Kota Administrasi Jakarta Utara, yang beralamat di Jalan Yos Sudarso No.27-29, RT.6/RW.14, Kebon Bawang, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 14230, yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VIII**;

9. **Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah II**, Kota Administrasi Jakarta Utara, yang beralamat di Blok R Lantai 4, Jalan Yos Sudarso No.29 Kav 85 No.27, RT.19/RW.5, Kebon Bawang, Tanjung Priok, North Jakarta City, Jakarta 14360, yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IX**

Yang dalam hal ini Tergugat I sampai dengan Tergugat IX memberikan Kuasa kepada Canang Datu Hariyoso, S.H, Purwaningsih, S.H dan Riena Soegiarty Lologau, S.H berdasarkan surat Kuasa Khusus Nomor 130/PK.02.06 tanggal 6 Februari 2024 (Tergugat I), Surat Kuasa Khusus Nomor: 147/PK.01.03 tanggal 19 Februari 2024 (Tergugat II), surat Kuasa Khusus Nomor: 163/PK.01.03 tanggal 19 Februari 2024 (Tergugat III), Surat Kuasa Khusus Nomor: 312/PK.01.03 tanggal 19 Februari 2024 (Tergugat IV), Surat Kuasa Khusus Nomor: 167/PK.01.03 tanggal 19 Februari 2024 (Tergugat V), Surat Kuasa Khusus Nomor: 670/GK.07.00 tanggal 07 Februari 2024 (Tergugat VI), Surat Kuasa Khusus Nomor: 110/PK.05 tanggal 19 Februari 2024 (Tergugat VII), Surat Kuasa Khusus Nomor: 403/PK.00.00 tanggal 19 Februari 2024 (Tergugat VIII) dan Surat Kuasa Khusus Nomor: 2645/PK.00.00 tanggal 16 Februari 2024 (Tergugat IX), untuk selanjutnya Tergugat I sampai dengan Tergugat IX disebut sebagai **Para Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pihak dan memperhatikan bukti surat Para Pihak;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2024/PNJkt.Utr



TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 30 Desember 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 22 Januari 2024 dalam Register Nomor 51/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Alasan-alasan (Posita) Gugatan.

1. Bahwa Penggugat dalam menjalankan fungsi Sosial Kontrolnya, sebagaimana diatur oleh Ketentuan perundang-undangan berikut ini:
 - 1.1. Bahwa Penggugat Selaku Ketua Umum APIJ, dimana APIJ adalah Perkumpulan (LSM) yang telah terdaftar dalam Berita Negara Nomor 76 Tambahan Berita Negara RI Nomor 000442 dan nomor 000443 Tanggal Terbit 23 September 2022, sehingga sejalan dengan bunyi Pasal 24 ayat (2) UU No. 39 Tahun 1999 yang menyatakan: "Setiap warga negara atau kelompok masyarakat berhak mendirikan Partai Politik, **Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)**, atau organisasi lainnya untuk **berperan serta dalam jalannya pemerintahan dan penyelenggaraan negara** sejalan dengan tuntutan perlindungan, penegakkan dan pemajuan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan";
 - 1.2. Bahwa pelayanan kepada masyarakat dan penegakan hukum yang dilakukan dalam rangka penyelenggaraan negara dan pemerintahan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari **upaya untuk menciptakan pemerintahan yang baik, bersih, dan efisien** guna meningkatkan kesejahteraan serta menciptakan keadilan dan kepastian hukum bagi seluruh warga negara sebagaimana dimaksud dalam UUD Negara RI Tahun 1945;
 - 1.3. Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu dalam Pasal 2 disebutkan bahwa: Setiap orang, Organisasi Masyarakat, atau **Lembaga Swadaya Masyarakat berhak mencari, memperoleh dan memberikan informasi** adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi serta menyampaikan saran dan pendapat kepada penegak hukum mengenai perkara tindak pidana korupsi;
 - 1.4. Bahwa peran serta masyarakat telah diwadahi dalam Pasal 41 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan "**Masyarakat**

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2024/PNJkt.Utr



dapat berperan serta membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi”.

1.5. Bentuk peran serta masyarakat tersebut, dalam Pasal 41 ayat (2) Undang-Undang yang sama telah ditentukan wujudnya, yaitu sebagai berikut:

- a. Hak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi;
- b. Hak untuk memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi;
- c. Hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggungjawab kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi;
- d. Hak untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporannya yang diberikan kepada penegak hukum dalam waktu paling lama 30 hari;
- e. Hak untuk memperoleh perlindungan hukum dalam hal:
 1. Melaksanakan haknya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c;
 2. Diminta hadir dalam proses penyelidikan, penyidikan, dan di sidang pengadilan sebagai saksi pelapor, saksi, atau saksi ahli, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku”.

1.6. Bahwa amanat untuk memberikan ruang bagi masuknya masyarakat dalam pemberantasan korupsi juga diatur dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN. Dimana dalam Undang-Undang ini peran serta masyarakat diatur dalam Pasal 8 ayat (1) yang berbunyi: “Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan negara merupakan **hak dan tanggungjawab masyarakat untuk ikut mewujudkan Penyelenggara Negara yang bersih**”.

1.7. Bahwa dalam menjalankan peran sosial kontrol sebagaimana dijamin oleh ketentuan Perundang-Undangan dimaksud diatas, tidak bisa dipungkiri bahwa APIJ memerlukan informasi yang akurat dan valid untuk kemudian dapat dipelajari, dianalisa dan diperbandingkan dengan



sumber-sumber informasi lainnya, untuk tujuan sebagaimana telah diuraikan Penggugat pada nomor 1.1 sampai dengan nomor 1.6 diatas.

1.8. Bahwa untuk memperoleh informasi yang dimohonkan dengan tujuan dimaksud, diatur pula dalam UUD dan UU Nomor 14 Tahun 2008:

1.8.1. Bahwa hak memperoleh informasi merupakan Hak Asasi Manusia yang dijamin dalam konstitusi (Pasal 28 F UUD 1945).

1.8.2. Bahwa masyarakat berhak untuk mendapatkan informasi publik (Pasal 4 UU No. 14/ 2008).

1.8.3. Pasal 2, Nomor (3): UU Nomor 14 Tahun 2008 yang bunyinya "Setiap Informasi Publik harus dapat diperoleh setiap Pemohon Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana".

1.9. Kemudian atas perolehan melalui mekanisme sesuai ketentuan UU Nomor: 14 Tahun 2008 tersebut, APIJ juga paham bahwa penggunaannya tidak boleh melanggar Undang-Undang yang berlaku.

2. Bahwa atas hal yang Penggugat uraikan pada Nomor 1 tersebut, Penggugat dalam menjalankan tugasnya selaku Ketua Umum APIJ telah mengajukan permohonan Informasi terkait realisasi penggunaan dana BOS dan BOP dengan memilih beberapa akun yang rekapitulasinya telah tersedia per masing-masing akun dan per masing-masing sekolah yang dapat diperoleh di situs <http://siap.jakarta.go.id/DASHBOARD/bos/rekapsekolahwakun>, yang kemudian atas akun tersebut Penggugat telah uraikan dokumen-dokumen yang Penggugat mintakan untuk dapat ditelaah lebih lanjut dengan dasar pertimbangan adanya potensi penyimpangan melekat (*inherent risk*) pada akun-akun yang kami mintakan tersebut berdasarkan informasi-informasi yang kami dapatkan dari berbagai sumber;

3. Bahwa kemudian atas permohonan Penggugat tersebut, para Tergugat I sampai dengan Tergugat VII, dalam jawabannya menyatakan menolak untuk memberikan informasi yang dimohonkan dengan alasan Pasal 6 UU Nomor 14 Tahun 2008;

Pasal 6

- 1)** Badan Publik berhak menolak memberikan informasi yang **dikecualikan** sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- 2)** Badan Publik berhak menolak memberikan Informasi Publik apabila tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- 3)** Informasi Publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2024/PNJkt.Utr



- a. informasi yang dapat membahayakan negara;
- b. informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan
- c. usaha tidak sehat;
- d. informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi;
- e. informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan; dan/atau
- f. Informasi Publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan.

4. Bahwa telah menjadi pengetahuan umum bahwa terkait realisasi pengadaan barang dan jasa di Pemerintahan adalah informasi terbuka sesuai pasal 11 UU KIP yang kemudian dokumen pengadaan barang dan jasa tersebut terdapat di Pasal 14 ayat (2) huruf i Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 dirinci mulai dari tahap perencanaan, tahap pemilihan sampai dengan tahap pelaksanaan, artinya dokumen-dokumen yang Penggugat mohonkan adalah informasi terbuka atau bukan dikecualikan sesuai dengan ketentuan pada pasal-pasal dimaksud;

5. Bahwa oleh karena para Tergugat menolak untuk memberikan informasi yang dimohonkan Penggugat, Penggugat telah mengirimkan surat keberatan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang, namun Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah menjawab surat keberatan tersebut dengan meneruskan kepada atasannya yaitu Tergugat VIII, namun atasan yang dimaksud Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tidak menjawab surat keberatan tersebut.

6. Bahwa Penggugat memahami terkait materi informasi yang Penggugat mohonkan ketika terjadi sengketa, untuk memutus apakah informasi yang dimohonkan oleh Penggugat apakah dikecualikan atau bukan, wewenangnyanya ada di Komisi Informasi, **namun objek gugatan ini Penggugat ajukan sehubungan dengan tindakan para Tergugat yang telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan alasan-alasan sebagai berikut:**

6.1. Tergugat I sampai dengan Tergugat VII telah memberikan Jawaban untuk menolak memberikan Informasi terkait realisasi penggunaan dana BOS/BOP yang ada di lingkungan Sekolah yang dipimpin oleh Para Tergugat, namun diketahui kemudian melalui jawaban dari Kepala Suku Dinas Pendidikan lainnya, yaitu Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah I, Kota Administrasi Jakarta Pusat, yang menyatakan bahwa berdasarkan Pergub Nomor: 175 Tahun 2016, PPID Utama dilingkungan Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta adalah Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Kominfotik) Provinsi DKI Jakarta dan Atasan PPID adalah Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta. Dan berdasarkan Keputusan



Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Nomor 110 Tahun 2021,
bahwa Kepala Sekolah bukan Pelaksana PPID;

6.2. Berdasarkan UU Nomor 14 Tahun 2008, jelas dan tegas dinyatakan bahwa yang berwenang Untuk Menjawab Surat Keberatan adalah Atasan PPID;

6.2.1. Pasal 36 (2) UU Nomor 14 Tahun 2008, bunyinya Atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis;

6.2.2. Pasal 44 (1) Perki Nomor 1 Tahun 2021, yang bunyinya Atasan PPID wajib memberikan tanggapan secara tertulis yang disampaikan kepada Pemohon Informasi Publik yang mengajukan keberatan atau kuasanya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak dicatatnya pengajuan keberatan tersebut dalam register keberatan;

6.2.3. Pasal 6 (2) Perki Nomor 1 Tahun 2021 **Atasan PPID dijabat oleh pejabat struktural tertinggi di kesekretariatan Badan Publik** atau pejabat lain yang ditetapkan oleh Badan Publik;

6.2.4. Sesuai dengan nomor 6.3.3 dimaksud, maka telah sejalan dengan bunyi Pergub Nomor: 175 Tahun 2016, bahwa PPID Utama dilingkungan Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta adalah Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Kominfotik) Provinsi DKI Jakarta dan **Atasan PPID adalah Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta.**

7. Surat Keberatan yang menurut Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah diteruskan kepada Tergugat VIII, namun kemudian tidak ada tindak lanjutnya, yang dalam hal ini Tergugat VIII telah turut serta oleh karena tidak berbuat atas hal yang sudah dilaporkan oleh bawahannya, sehingga menghambat hak Penggugat dalam memperoleh informasi publik sesuai dengan ketentuan Undang-undang.

8. Demikian halnya dengan Tergugat IX yang merupakan atasan para kepala sekolah di wilayah II, bahwa dengan tidak menjawab, tidak mengambil tindakan atas surat keberatan dan membiarkan para bawahannya melakukan perbuatan yang tidak sesuai ketentuan dan melanggar hak Penggugat adalah Perbuatan Melanggar Hukum.

Bahwa Anasir Perbuatan Melawan Hukum dapat dijelaskan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2024/PNJkt.Utr



9. Bahwa atas tindakan para Tergugat, berikut analisis hukumnya berdasarkan hukum yang ada sehingga Penggugat mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum ini:

9.1. Pasal 1365 KUHPdata perbuatan yang dilakukan dengan sengaja ataupun dilakukan karena kurang hati-hati atau kealpaan memiliki akibat hukum yang sama, yaitu pelaku tetap bertanggung jawab mengganti seluruh kerugian yang diakibatkan dari Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukannya;

9.2. Unsur-unsur perbuatan melawan hukum:

Unsur pertama: adanya suatu perbuatan.

Perbuatan disini dimaksudkan bahwa si pelaku berbuat sesuatu (dalam arti aktif) maupun tidak berbuat sesuatu (dalam arti pasif). Para Tergugat telah melakukan perbuatan dengan menolak memberikan sesuatu yang merupakan hak dari Penggugat yang dalam hal penolakan tersebut bukanlah wewenang dari para Tergugat;

9.3. Unsur kedua: Perbuatan tersebut melawan hukum.

Pengertian perbuatan melawan hukum sejak tahun 1919, tidak lagi diartikan hanya bertentangan dengan kewajiban yang diatur dalam undang-undang tetapi sudah diartikan luas yaitu meliputi:

- a. Perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain.
- b. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri.
- c. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan.
- d. Perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik.

Perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain.

9.3.1. Perbuatan sebagaimana Penggugat uraikan pada nomor 6 diatas, jelas dan nyata bertentangan dengan hak Penggugat untuk memperoleh informasi sebagaimana pada Pasal 14 (1), Setiap Orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini dan UUD 45 Pasal 28 F, bahwa memperoleh informasi adalah hak azasi manusia;

Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri.

9.3.2. Kemudian para Tergugat telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri, yaitu menolak permohonan informasi yang bukan kewajibannya untuk menjawab,



dan perbuatan para Tergugat bertentangan dengan hak Penggugat yang diatur dalam undang-undang;

Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan.

9.3.3. Tindakan Penggugat untuk mengajukan permohonan informasi publik yang sifatnya terbuka tidak melanggar kesusilaan karena merupakan hak sesuai Undang-undang. Para Tergugat melakukan perbuatan menolak hak Penggugat, yang dalam melakukan perbuatan hak menolak tersebut bukanlah wewenangnya dan bukan kewajibannya, dimana atas perbuatan tersebut telah menghalangi Penggugat untuk melakukan suatu perbuatan yang bermanfaat untuk Penggugat sendiri, untuk masyarakat dan untuk negara, jelas perbuatan para Tergugat yang demikian adalah perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan.

Perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian

9.3.4. Pengertian yang keempat yaitu bahwa perbuatan melawan hukum berarti perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik, dimana para Tergugat tidak hati-hati dalam menjalankan tugasnya padahal larangan untuk tidak berbuat sebagaimana yang diperbuat oleh para Tergugat jelas bertentangan dengan Undang-Undang;

9.4. Unsur ketiga: Adanya kesalahan dari pihak pelaku.

Berdasarkan Pasal 1365 KUHPdata, agar suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum, maka harus ada unsur kesalahan. Suatu tindakan dianggap oleh hukum mengandung unsur kesalahan sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum jika dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut (Fuady, 2005: 12)

- Ada unsur kesengajaan
- Ada unsur kelalaian (negligence, culpa), dan
- Tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf, seperti overmacht.

Ada unsur kesengajaan

9.4.1. Perbuatan para Tergugat menolak memberikan informasi yang dimohonkan oleh Penggugat yang merupakan hak Penggugat adalah jelas dan nyata ada unsur kesengajaan oleh karena Para Tergugat sengaja melakukan hal tersebut dengan alasan merujuk beberapa ketentuan yang justru tidak berdasar, dengan tujuan agar Penggugat tidak dapat memperoleh informasi



yang dimohonkan, sedangkan informasi yang dimohonkan tersebut adalah informasi terbuka yang merupakan hak Penggugat untuk memperolehnya;

Ada unsur kelalaian (negligence, culpa)

9.4.2. Selaku pejabat Pemerintah seharusnya Para Tergugat paham dengan Undang-Undang, namun faktanya para Tergugat jelas lalai untuk memahami Undang-Undang atau lalai dalam menafsirkan Undang-undang, sehingga para Tergugat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang yang mana perbuatan tersebut telah berdampak kepada Penggugat dengan tidak memperoleh informasi yang merupakan haknya;

Tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf, seperti overmacht.

9.4.3. Bahwa tindakan Para Tergugat dengan sengaja menolak untuk memberikan informasi yang merupakan hak Pemohon yang dalam melakukan penolakan tersebut bukanlah wewenang Para Tergugat sebagaimana telah diatur oleh Undang-Undang, dan atas tindakannya tersebut berupaya untuk mengutip beberapa Undang-Undang untuk alasan pembenaran atas tindakannya, namun pembenaran yang disampaikan oleh para Tergugat tersebut tidaklah sesuai dengan semestinya;

9.5. Unsur keempat: Adanya kerugian bagi korban.

9.5.1. Bahwa atas perbuatan para Tergugat yang menolak untuk memberikan informasi yang bukan menjadi wewenang para Tergugat untuk menolak hak Penggugat, telah berdampak kepada Penggugat, dimana Penggugat tidak dapat memperoleh informasi yang dimohonkan dan harus mengajukan upaya gugatan sengketa informasi ke Komisi Informasi yang akan memakan waktu yang lebih lama lagi, yang walaupun nantinya Komisi Informasi memutuskan bahwa informasi adalah informasi terbuka, tetap saja informasi yang dimohonkan tersebut jadi kurang maksimal manfaatnya bagi Penggugat dan juga dalam maksud pencegahan potensi adanya kerugian negara;

9.5.2. Penggugat adalah menjalankan dan memimpin Organisasi Kemasyarakatan bernama APIJ yang telah berbadan hukum dan telah terdaftar dalam berita negara, yang mana perannya sangat dibutuhkan dalam melakukan hal-hal yang telah Penggugat uraikan pada nomor 1 diatas. Kerugian yang langsung



dialami oleh Penggugat dimana Penggugat telah mengeluarkan biaya dalam menyiapkan surat-surat permohonan, mengirimkan ke alamat para tergugat, biaya transportasi dan operasional petugas yang diminta Penggugat untuk membantu Penggugat, biaya-biaya yang harus dikeluarkan Penggugat terkait Gedung Kantor tempat Penggugat berkantor dan biaya pengeluaran kantor yang harus ditanggung oleh Penggugat;

9.5.3. Kerugian lainnya yang langsung terhadap Penggugat adalah dengan tidak diperolehnya informasi yang dimohonkan dimana berdasarkan pertimbangan Penggugat bahwa informasi yang dimohonkan adalah terkait dengan tujuan Penggugat untuk memastikan dalam relalisasi penggunaan BOS dan BOP dimaksud tidak ada penyimpangan dan korupsi, namun demikian dengan tidak dapat diperolehnya informasi yang dibutuhkan oleh Penggugat tersebut, telah menghambat Penggugat dalam menjalankan fungsi sosial kontrolnya dan kehilangan kesempatan untuk memperoleh penghargaan dan premi sebagaimana diatur pada Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

9.6. Unsur kelima: Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.

Bahwa sebagaimana Penggugat telah uraikan pada nomor 9.5 diatas dimana oleh karena perbuatan para Tergugat, Penggugat telah dirugikan yang mana bentuk kerugiannya juga telah jelas Penggugat uraikan pada nomor 9.5 dimaksud. Dengan uraian di nomor 9.5 tersebut jelas hubungan kausal antara perbuatan Penggugat dengan kerugian yang dialami oleh Penggugat.

Oleh karena sebab para Tergugat menolak untuk memberikan informasi yang dimohonkan oleh Penggugat kepada para Tergugat, dimana tindakan penolakan tersebut bukanlah wewenang para Tergugat dan para Tergugat membuat alasan untuk menolak dengan alasan yang bertentangan dengan Undang-Undang, yang kemudian atas perbuatan para Tergugat tersebut telah merugikan Penggugat dimana Penggugat tidak dapat memperoleh informasi yang merupakan haknya, telah merugikan Penggugat baik secara materiil dan Imateriil.

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2024/PNJkt.Utr



10. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka atas apa yang dilakukan oleh Tergugat jelas dan terang telah memenuhi unsur Perbuatan Melawan hukum dan mengakibatkan kerugian bagi Penggugat yaitu berupa kerugian *Materil* dan *Immateril*;

10.1. Kerugian Materil yakni sebesar Rp. 90.000.000., (sembilan puluh juta rupiah) untuk biaya Pengadaan Gedung Kantor Penggugat dan biaya-biaya operasional kantor yang berlokasi di Gedung Topad 10 Jl. Jenderal Ahmad Yani (Bypass) Kav.7, Utan Kayu, Matraman, Jakarta Timur, selama 6 bulan Penggugat mempersiapkannya, mulai dengan pengajuan surat Permohonan, surat keberatan, jawab menjawab, klarifikasi, audiensi, pengaduan dan lainnya;

10.2. Kerugian Materil yakni sebesar Rp. 30.000.000., (tiga puluh juta rupiah) untuk biaya operasional dan transportasi 2 orang petugas untuk melakukan pengamatan, penghimpunan informasi dan administrative khususnya untuk wilayah Sudin I dan II Jakarta Utara selama 6 bulan berlangsungnya penugasan dari Penggugat terhadap 2 orang yang dimintakan Penggugat untuk membantu Penggugat dalam melakukan pekerjaannya;

10.3. Kerugian Immateril Rp. 1.000.000.000., (satu miliar rupiah). Yang apabila diperkenankan dinilai dengan rupiah, oleh karena hilangnya potensi Penggugat untuk memperoleh penghargaan dan premi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

11. Bahwa, Berdasarkan Fakta-fakta diatas, dengan ini Penggugat mohon kiranya Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara berkenan memanggil para Tergugat untuk didengar dan diperiksa dimuka persidangan agar para Tergugat mengetahui bahwa perbuatannya itu bertentangan dengan Hukum yang berlaku, karena jelas melanggar Hak Orang lain sehingga menimbulkan kerugian yang tidak sedikit;

12. Bahwa dikarenakan para Tergugat telah jelas dan nyata melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka patut dihukum agar membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

13. Bahwa, gugatan Penggugat didukung bukti-bukti hukum yang otentik dan untuk menjamin dilaksanakan putusan ini mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, untuk tidak dapat dibantah kebenarannya oleh para



Tergugat, maka mohon putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali dan upaya hukum lainnya (*Uitvoerbaar bij voorraad*);

Permohonan Penggugat (Petitum)

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah kami kemukakan diatas, Penggugat mohon Kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini;
3. Menyatakan secara hukum para Tergugat bersalah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Penggugat;
4. Menghukum para Tergugat untuk membayar kerugian materil dan immateril yang diderita Penggugat dibayar tunai, seketika dan sekaligus serta tanpa syarat dan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah perkara ini diputuskan;
5. Menghukum para Tergugat untuk membayar ganti rugi atau kerugian materil kepada Penggugat sebesar Rp. 120.000.000,- (Seratus dua puluh juta rupiah) serta kerugian immateriil sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) seketika;
6. Menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada upaya hukum verzet, banding, maupun kasasi;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Apabila Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara berpendapat lain, Mohon Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat, Para Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya dipersidangan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui Mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Mediator Joni Wijaya Sinaga, S.H., C.LA, C.TAP,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C.TL, C.Li, Mediator Non Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 06 Maret 2024 bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan dari Para Penggugat tersebut, Para Tergugat telah mengajukan jawaban sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

PENGADILAN NEGERI JAKARTA UTARA TIDAK BERWENANG MENGADILI (KOMPETENSI ABSOLUT)

1. Bahwa yang menjadi pokok dalam gugatan perkara *a quo* sesungguhnya adalah sengketa informasi publik;
2. Bahwa fakta itu terlihat jelas dari posita gugatan yang diajukan oleh penggugat dalam gugatan perkara *a quo* hal ini sebagaimana terlihat pada halaman 4 gugatan padaangka 1.8 dengan pencantuman Undang-Undang nomor 14 tahun 2008, dan pada banyak uraian dalam posita gugatan yang menyebutkan pasal-pasal dan ketentuan-ketentuan terkait dengan informasi publik;
3. Bahwa kemudian pada angka 6 dalam gugatan, penggugat menyatakan “bahwa Penggugat memahami terkait materi informasi yang Penggugat mohonkan ketika terjadi sengketa, untuk memutus apakah informasi yang dimohonkan oleh Penggugat apakah dikecualikan atau bukan, wewenangnya da di Komisi Informasi...”;;
4. Bahwa berdasarkan uraian diatas Penggugat sesungguhnya sadar dan tahu bahwa yang terjadi sesungguhnya adalah sengketa informasi publik, pun didalam gugatannya sesungguhnya penggugat juga mengetahui bahwa terkait dengan sengketa informasi publik seharusnya gugatan diajukan di Komisi Informasi Publik dan bukan diperadilan umum;
5. Berdasarkan uraian diatas karena gugatan dalam perkara *a quo* sesungguhnya merupakan materi terkait dengan sengketa informasi publik yang menjadi ranah/ domain Komisi Informasi Publik, maka KEWENANGAN MENGADILI terkait dengan sengketa pada perkara *aquo* berada pada KOMISI INFORMASI PUBLIK dan bukan pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2024/PNJkt.Utr



6. Berdasarkan semua uraian sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim yang Mulia menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tidak berwenang untuk mengadili gugatan aquo.

DALAM POKOK PERKARA

7. Bahwa Tergugat I-IX **menolak** seluruh dalil posita dan petitum gugatan Para Penggugat kecuali yang diakui dengan tegas.

8. Bahwa yang menjadi pokok dalam gugatan perkara *a quo* sesungguhnya adalah sengketa informasi publik;

9. Bahwa fakta itu terlihat jelas dari posita gugatan yang diajukan oleh penggugat dalam gugatan perkara *a quo* hal ini sebagaimana terlihat pada halaman 4 gugatan padaangka 1.8 dengan pencantuman Undang-Undang nomor 14 tahun 2008, dan pada banyak uraian dalam posita gugatan yang menyebutkan pasal-pasal dan ketentuan-ketentuan terkait dengan informasi publik;

10. Bahwa kemudian pada angka 6 dalam gugatan, penggugat menyatakan "**bahwa Penggugat memahami terkait materi informasi yang Penggugat mohonkan ketika terjadi sengketa, untuk memutuskan apakah informasi yang dimohonkan oleh Penggugat apakah dikecualikan atau bukan, wewenangya ada di Komisi Informasi....**";

11. Bahwa berdasarkan uraian diatas Penggugat sesungguhnya sadar dan tahu bahwa yang terjadi sesungguhnya adalah sengketa informasi publik, pun didalam gugatannya sesungguhnya penggugat juga mengetahui bahwa terkait dengan sengketa informasi publik seharusnya gugatan diajukan di Komisi Informasi Publik dan bukan diperadilan umum;

12. Bahwa penggugat mendalilkan perbuatan melawan hukum dalam perkara *aquo* atas adanya sengketa informasi publik;

13. Bahwa meskipun Penggugat tahu terkait dengan sengketa informasi publik haruslah diajukan kepada Komisi Informasi Publik namun justru penggugat tidak menempuh cara tersebut dengan alasan akan memakan waktu yang lebih lama sebagaimana tertulis dalam gugatan pada angka 9.5.1 akan tetapi justru penggugat justru mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum, yang apabila dikaji justru waktunya jauh lebih lama daripada gugatan sengketa informasi publik, pun sesungguhnya sengketa informasi publik juga bukan merupakan ranah peradilan umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa tidak ada satupun uraian dan dalil dalam posita gugatan yang menunjukkan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat;

15. Bahwa yang sesungguhnya terjadi adalah adanya sengketa informasi publik, terkait dengan hal ini penggugat dalam gugatannya sebenarnya juga telah mengetahui bahwa tergugat I-VII bukanlah pelaksana PPID sebagaimana tertulis pada angka 6.1 gugatan "berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Propinsi DKI Jakarta Nomor 110 Tahun 2021 bahwa Kepala Sekolah bukan Pelaksana PPID";

16. Berdasarkan uraian diatas karena gugatan dalam perkara *a quo* sesungguhnya merupakan materi terkait dengan sengketa informasi publik yang menjadi ranah/ domain Komisi Informasi Publik, maka KEWENANGAN MENGADILI terkait dengan sengketa pada perkara *aquo* berada pada KOMISI INFORMASI PUBLIK dan bukan pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat I - IX memohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan memutus perkara dalam Putusan sebagai berikut

DALAM EKSEPSI

Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya/ ongkos perkara yang ditetapkan.

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara *a quo* berkehendak lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas Jawaban Para Tergugat, Penggugat telah mengajukan Repliknya tanggal 22 Mei 2024, dan atas Replik Penggugat tersebut, Para Tergugat telah mengajukan Dupliknya tanggal 29 Mei 2024 sebagaimana selengkapnya tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Kewenangan mengadili (*kompetensi absolut*) yang diajukan oleh Para Tergugat, telah diputus dengan Putusan Sela Nomor: 51/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr tertanggal 03 Juli 2024 yang amarnya berbunyi : MENGADILI

1. Menolak eksepsi Para Tergugat;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2024/PNJkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta utara berwenang mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan pemeriksaan perkara *a quo*;
4. Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang telah dibubuhi meterai cukup yaitu sebagai berikut:

1. Fotocopy *Permohonan Informasi Publik yang diajukan oleh Penggugat* ke Para Tergugat dan *Permohonan Informasi Publik ke PPID Provinsi DKI Jakarta*, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy *Jawaban Permohonan Informasi Publik dari Tergugat I sd VII, Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Kota Administrasi Jakarta Utara, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta dan Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Utara tidak menanggapi atas permohonan informasi publik*, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Surat Keberatan Permohonan Informasi Publik yang diajukan Penggugat ke Para Tergugat, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy *Jawaban Surat Keberatan dari Tergugat II, III, IV, V, VIII dan Tergugat I, VI, VII, IX tidak menanggapi atas surat tersebut*, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy, *Rincian Kerugian Penggugat dengan lampiran : Kuitansi pembayaran, Surat Perjanjian Sewa Gedung berserta Sertifikat Hak Guna Bangunan, Foto-Foto Ruangan Kantor dan Kartu Tanda Anggota* selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy *Pendaftaran Surat Gugatan Permohonan Keberatan atas Putusan Komisi linformasi Provinsi DKI Jakarta (KI DKI) ke PTUN Jakarta dan untuk perkara yang nomor sejenis oleh LSM Pemantau Keuangan Negara (PKN) yang telah mengajukan surat keberatan*, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopy *Tangkapan layar dari website sekolah dan media online*, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotocopy *Tangkapan layar dari beberapa media online terkait penyelewangan dan korupsi dana BOS, BOP khusus wilayah DKI Jakarta*, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2024/PNJkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dan setelah aslinya diperlihatkan di persidangan ternyata isinya telah sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-2 dan P-5, berupa fotokopi tanpa aslinya;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan bukti saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil eksepsi dan jawabannya, Para Tergugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut;

1. Fotocopy Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang – Undang, selanjutnya diberi tanda bukti T-I s/d T-IX-1;
2. Fotocopy Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, selanjutnya diberi tanda bukti T-I s/d T-IX-2;
3. Fotocopy Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 175 Tahun 2016 Tentang Layanan Informasi Publik, selanjutnya diberi tanda bukti T-I s/d T-IX-3;
4. Fotocopy Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 110 Tahun 2021 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Di Lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta selanjutnya diberi tanda bukti T-I s/d T-IX-4;
5. Fotokopi Putusan Nomor: 00085/IX/KIP-DKI-PS-A/2023 Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta, selanjutnya diberi tanda bukti T-I s/d T-IX-5;
6. Fotokopi Putusan Nomor : 00103/X/KIP-DKI-PS-A/2023 Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta, selanjutnya diberi tanda bukti T-I s/d T-IX-6;
7. Fotokopi Putusan Nomor: 00025/IV/KIP-DKI-PS-M-A/2023 Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta, selanjutnya diberi tanda bukti T-I s/d T-IX-7;
8. Foto Dokumentasi Laporan Penggunaan Dana BOS dan BOP di WEB dan Mading Sekolah SMA Negeri 13, selanjutnya diberi tanda bukti T-I s/d T-IX-8;

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2024/PNJkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Foto Dokumentasi Laporan Penggunaan Dana BOS dan BOP di WEB dan Mading Sekolah SMA Negeri 15, selanjutnya diberi tanda bukti T-I s/d T-IX-9;

10. Foto Dokumentasi Laporan Penggunaan Dana BOS dan BOP di WEB dan Mading Sekolah SMA Negeri 18, selanjutnya diberi tanda bukti T-I s/d T-IX-10;

11. Foto Dokumentasi Laporan Penggunaan Dana BOS dan BOP di WEB dan Mading Sekolah SMA Negeri 40, selanjutnya diberi tanda bukti T-I s/d T-IX-11;

12. Foto Dokumentasi Laporan Penggunaan Dana BOS dan BOP di WEB dan Mading Sekolah SMK Negeri 41, selanjutnya diberi tanda bukti T-I s/d T-IX-12;

13. Foto Dokumentasi Laporan Penggunaan Dana BOS dan BOP di WEB dan Mading Sekolah SMK Negeri 4, selanjutnya diberi tanda bukti T-I s/d T-IX-13;

14. Foto Dokumentasi Laporan Penggunaan Dana BOS dan BOP di WEB dan Mading Sekolah SMK Negeri 12, selanjutnya diberi tanda bukti T-I s/d T-IX-14;

15. Fotokopi Putusan Perkara Nomor 173/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Pst melalui SIPP, selanjutnya diberi tanda bukti T-I s/d T-IX-15;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dan setelah aslinya diperlihatkan di persidangan ternyata isinya bukti T-I s/d T-IX-1 sampai dengan T-I s/d T-IX-15, berupa fotokopi dan printout foto tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa Para Tergugat tidak mengajukan alat bukti saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Para Tergugat telah mengajukan kesimpulannya masing-masing tanggal 11 September 2024;

Menimbang, bahwa kemudian Para Pihak menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan akhirnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan, sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa dalam pokok perkara maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2024/PNJkt.Utr



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memcermati gugatan Penggugat yang pada pokoknya bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat yang menimbulkan kerugian kepada Penggugat, sebagaimana Penggugat dalilkan dalam gugatan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat telah membantah dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang diakui dengan tegas kebenarannya oleh Para Tergugat;

Menimbang bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat disangkal/dibantah oleh Para Tergugat, maka berdasarkan Pasal 163 HIR/Pasal 283 RBg, Para Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya dan Para Tergugat, berkewajiban pula untuk membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8, demikian pula dengan Para Tergugat untuk membuktikan dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat bertanda T 1 s/d T 9-1 sampai dengan T 1 s/d T 9-15, sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara a quo;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh masing-masing para pihak berperkara dan telah diberi meterai cukup tersebut dapat diterima sebagai alat bukti surat sah sebagaimana dimaksud Pasal 1868, Pasal 1871, Pasal 1874, Pasal 1878, Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*vide*: Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 71 K/Sip/1974 tanggal 14 April 1976, Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 3609 K/Pdt/1985 dan Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 112 K/Pdt/1996, tanggal 17 September 1998), sedangkan bukti tulisan/surat berupa fotocopy dari fotocopy/print out baru mempunyai kekuatan pembuktian sebagai bukti surat atau persangkaan apabila didukung alat bukti sah lainnya;

Menimbang, bahwa bukti tulisan/surat berupa gambar foto, *print out* atau tulisan elektronik lainnya tidak diatur dalam HIR dan KUHPperdata, namun demikian dengan memperhatikan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka alat bukti berupa gambar foto, *print out*, atau tulisan elektronik tersebut dapat dijadikan alat bukti surat atau persangkaan, dengan ketentuan ada persesuaian atau tidak bertentangan dengan alat bukti sah lainnya dalam HIR dan KUHPperdata yang telah diajukan didepan persidangan;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2024/PNJkt.Utr



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah meneliti seluruh bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat dan Para Tergugat, namun bukti-bukti yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim adalah bukti-bukti yang relevan untuk mendukung dalil-dalil yang menjadi pokok sengketa dalam perkara a quo dan terhadap bukti yang tidak dipertimbangkan dianggap tidak relevan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim akan mendasarkan hasil pembuktian yang bersumber dari fakta-fakta yang diajukan para pihak, dan pembuktian hanya dapat ditegakkan berdasarkan dukungan fakta-fakta, sehingga pembuktian tidak dapat ditegakkan tanpa adanya fakta-fakta yang mendukungnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat angka 1 (satu) dan angka (2) yaitu mohon agar Majelis Hakim menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat dan menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan petitum angka 1 (satu) dan angka 2 (dua), terlebih dahulu harus dipertimbangkan petitum-petitum yang lain;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 3 (tiga) yaitu menyatakan secara hukum Para Tergugat bersalah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan didalam gugatannya bahwa Tergugat I sampai dengan Tergugat VII telah memberikan Jawaban untuk menolak memberikan Informasi terkait realisasi penggunaan dana BOS/BOP yang ada di lingkungan Sekolah yang dipimpin oleh Para Tergugat. Surat Keberatan yang menurut Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah diteruskan kepada Tergugat VIII, namun kemudian tidak ada tindak lanjutnya, yang dalam hal ini Tergugat VIII telah turut serta oleh karena tidak berbuat atas hal yang sudah dilaporkan oleh bawahannya, sehingga menghambat hak Penggugat dalam memperoleh informasi publik sesuai dengan ketentuan Undang-undang. Demikian halnya dengan Tergugat IX yang merupakan atasan para kepala sekolah di wilayah II, bahwa dengan tidak menjawab, tidak mengambil tindakan atas surat keberatan dan membiarkan para bawahannya melakukan perbuatan yang tidak sesuai ketentuan dan melanggar hak Penggugat adalah Perbuatan Melanggar Hukum;



Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya menerangkan bahwa sesungguhnya yang terjadi adalah sengketa informasi publik yang wewenangnya ada pada Komisi Informasi publik;

Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian yang harus di buktikan dalam perkara ini apakah benar perbuatan Para Tergugat dengan tidak memberikan informasi kepada Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa apabila merujuk pada Pasal 1365 KUHPdata, yang dimaksud dengan Perbuatan Melawan Hukum adalah:

“Setiap perbuatan melawan hukum yang oleh karenanya menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu mengganti kerugian”.

Menimbang bahwa adapun unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Adanya suatu perbuatan
- 2) Perbuatan tersebut melawan hukum
- 3) Adanya kesalahan dari pihak pelaku
- 4) Adanya kerugian bagi korban
- 5) Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.

Menimbang, bahwa apabila melihat unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum tersebut di atas dan dihubungkan dengan tindakan Para Tergugat yang tidak memberikan informasi mengenai realisasi penggunaan dana BOS/BOP adalah bukan tanggungjawab ParaTergugat, karena berdasarkan para Tergugat bukanlah PPID sebagaimana telah dijelaskan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Nomor 110 Tahun 2021 bahwa Kepala Sekolah bukan Pelaksana PPID, oleh karena itu perbuatan Para Tergugat tidak dapat dikualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUHPdata

Menimbang, bahwa selain itu setelah Majelis Hakim membaca dan memeriksa dengan seksama uraian gugatan Penggugat, Majelis Hakim tidak menemukan adanya unsur kerugian yang di alami Penggugat sebagaimana yang didalilkan Penggugat didalam surat gugatannya. Adapun mengenai kerugian Materil dan kerugian immaterial sebagaimana dalam Posita gugatan angka 10 (sepuluh) menurut Majelis Hakim tidak ada relevansinya dengan gugatan *a quo*, oleh karenanya Penggugat tidak berhasil membuktikan dail-dalil gugatannya;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2024/PNJkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil-dalil Gugatannya, maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka Penggugat berada dipihak yang kalah dan sepatutnya dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul. Namun oleh karena terhadap gugatan ini telah di ajukan permohonan Pembebasan Biaya Perkara dengan Nomor: 1/Perm.Prodeo/2024/PN Jkt.Utr. sehingga berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan biaya perkara akan dibebankan kepada negara sejumlah NIHIL;

Memperhatikan ketentuan Pasal 1365 KUHPERdata dan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya perkara kepada negara sejumlah NIHIL;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Senin, tanggal 04 November 2024, oleh kami, Maryono, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, R. Rudi Kindarto, S.H., dan Wijawiyata, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 51/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr tanggal 19 September 2024, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 06 November 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, David Sidabalok. Kuasa Penggugat tanpa dihadiri Kuasa Tergugat I sampai dengan Tergugat IX.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

R. Rudi Kindarto, S.H

Maryono, S.H., M.Hum.

Wijawiyata, S.H

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2024/PNJkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

David Sidabalok.

Biaya perkara:

| | |
|-----------------------|-----------|
| 1. PNBP | Rp. ,- |
| 2. Biaya Proses | Rp. ,- |
| 3. Panggilan | Rp. ,- |
| 4. Penggandaan berkas | Rp. ,- |
| 5. PNBPT | Rp. ,- |
| 6. Redaksi | Rp. ,- |
| 7. Meterai | Rp. ,- |
| Jumlah | Rp. NIHIL |

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2024/PNJkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24